



P U T U S A N

No. 168/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 291/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 5 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 168/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : Ridwan Hendra Agustinus Samosir
Pekerjaan/Lembaga : Kadiv Advokasi dan Politik Yayasan PETRASA
Alamat : Jl. Panji Sibura-bura No. 17 B Sidikalang, Dairi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : Halim Lumban Batu
Pekerjaan/Lembaga : Direktur Eksekutif Perkumpulan LKAN
Alamat : Jl. Nusantara No. 09, Sidikalang
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Samsul Kudadiri
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dairi
Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang, Dairi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Hartono Maha
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Dairi

Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang, Dairi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 291/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 5 Mei 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 168/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 28 Agustus 2014, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I tidak memenuhi syarat menjadi anggota KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf i UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah direvisi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011, *jo.* Pasal 3 huruf i Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa Teradu I telah dapat disimpulkan atau setidaknya-tidaknya di duga kuat adalah:
 - a. Ketua DPC Partai BARNAS Kabupaten Dairi Periode April 2008–Juli 2009 dibuktikan dengan Surat Keterangan Bupati Dairi No 210/54/V/2008 tentang kepengurusan PARPOL;
 - b. Anggota Dewan Pembina Partai BARNAS Kabupaten Dairi masa bakti 2007-2012 dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 60.32.03.Rev 1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2009;
 - c. Calon Legislatif nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan 3 (tiga) Partai BARISAN NASIONAL Kabupaten Dairi pada saat Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan perolehan suara 30 (tiga puluh) suara, dibuktikan dengan lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota Bidang Hukum Tim Pemenangan, Anggota Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Dairi Drs. Parlemen Sinaga, MM–

- Dr. H. Reinfil Capah (PAREME) pada PILKADA Kabupaten Dairi Tahun 2013 dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 Nomor: 01/KEP/TP-PR/VI/2013 dan Nomor: 85/TP-PR/IX/2013;
- e. Kebenaran fakta diatas telah dikonfirmasi oleh Saudara Pandapotan Rajagukguk (Wartawan Harin Pos Metro Dairi) kepada salah seorang pengurus Partai BARISAN NASIONAL Kabupaten Dairi yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Dairi dari Partai BARISAN NASIONAL bernama Pinto Padang dan beliau mengatakan bahwa Samsul Kudadiri, SH yang saat ini terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Dairi adalah betul orang yang sama dengan Samsul Kudadiri, S.H. yang terdaftar sebagai pengurus Partai BARISAN NASIONAL sebagaimana telah dimuat di dalam berita Harian Andalas tanggal 25 April 2014;
2. Bahwa Teradu II tidak memenuhi syarat atau setidaknya patut diduga tidak memiliki kompetensi dan integritas sebagai anggota KPU sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 2 Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa Teradu II atas nama HARTONO MAHA, Patut diduga terlibat, atau pernah terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota dari suatu Partai Politik, atau setidaknya menjadi simpatisan Partai Politik, dan/atau patut dipertanyakan netralitas dan integritasnya sebagai penyelenggara Pemilu. HARTONO MAHA terdaftar sebagai Wakil Sekretaris 7 (tujuh) pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Dairi yaitu Drs. Parlemen Sinaga, MM–Dr. H. Reinfil Capah (PAREME) pada PEMILUKADA Dairi Tahun 2013, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes Kabupaten Dairi No: 01/KEP/TP-PR/VI/2013. Padahal pada saat yang bersamaan sedang berlangsung proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dairi Periode 2014-2019.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. Kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. Efektifitas;*

2. Bahwa Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;*
3. Bahwa Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 11 huruf d UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah : mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
4. Bahwa Teradu I melanggar ketentuan Pasal 11 huruf i UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah direvisi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, jo. Pasal 3 huruf i Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa: *Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah : Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*

PERMOHONAN

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Menyatakan bahwa para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*
3. Mengabulkan aduan para Pengadu untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Memberikan sanksi kepada para Teradu berupa pemberhentian tetap; atau
6. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Photocopy surat Permohonan Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi Kepada Bupati Dairi c.q. Kabag Tapem, No: 02/DPC/

- PBN/IV/08, tanggal 14 April 2008;
2. Bukti P-2 : Photocopy surat keterangan Lurah Batang Beruh No. 220/89/1880/2008, tanggal 11 April 2008;
 3. Bukti P-3 : Photocopy surat keterangan dari Pemkab Dairi No: 210/54/V/2008, tanggal 12 Mei 2008;
 4. Bukti P-4 : Photocopy surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor: 60.32.03. Rev 1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2009 tentang Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barnas Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
 5. Bukti P-5 : Photocopy Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dairi Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
 6. Bukti P-6 : Photocopy SK Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga, MM-Dr.H. Reinfil Capah, M.Kes Kabupaten Dairi Nomor: 01/KEP/TP-PR/VI/2013 tentang Komposisi Dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Drs. Parlemen Sinaga, MM-Dr.H. Reinfil Capah, M.Kes Calon Bupati/Wakil Bupati Dairi Periode 2014-2019;
 7. Bukti P-7 : Photocopy surat Nomor: 85/TP-PR/IX/2013, perihal Nama Tim Kampanye dan Tim Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Dairi Tahun 2013;
 8. Bukti P-8 : Photocopy surat anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab. Dairi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, Perihal Pelanggaran Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Dairi terhadap penetapan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Dairi periode tahun 2013-2018, tanggal 23 September 2013;
 9. Bukti P-9 : Photocopy surat Kronologi Tata Kerja Tim Seleksi anggota KPU Kab. Dairi terhadap penetapan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kab. Dairi periode 2013-2018, tanggal 07 Oktober 2013;
 10. Bukti P-10 : Photocopy hasil tes psikologis calon anggota KPU Kab. Dairi oleh Fakultas Psikologi Universitas Medan Area;
 11. Bukti P-11 : Photocopy surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dairi Tahun 2013, Perihal Penyampaian Hasil 10 Besar Calon Anggota KPU Kab Dairi, tanggal 19 September 2013;
 12. Bukti P-12 : Photocopy halaman 1 (dari 11 halaman) makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH: Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 13. Bukti P-13 : Surat Pengaduan Masyarakat Sipil Dairi Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten Dairi Periode 2014-2019;
 13. Bukti P-13 : Photocopy Berita Acara Model DB PPWP; Model DB1 PPWP

Halaman 1-1, Model DB1 PPWP Halaman 2-1, Model DB1 PPWP
Halaman 3-1;

14. Bukti P-14 : Photocopy Berita Acara Nomor 56/BA/VI/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dairi Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU Kabupaten Dairi;
15. Bukti P-15 : Photocopy Berita Acara Nomor 62/BA/VI/2014 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Dairi;
16. Bukti P-16 : Photocopy Berita Acara Nomor 84/BA/VII/2014 tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Periode II Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden KPU Kabupaten Dairi Tahun 2014.

Saksi-saksi

1. Pandapotan Rajagukguk

Sebagai wartawan Harian Metro Dairi, Saksi mengaku pernah bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Partai Barnas atas nama Pinto Padang. Saksi mendengar Pinto mengatakan bahwa Samsul Kudadiri yang terpilih dalam 5 (lima) besar anggota KPU Kabupaten Dairi pernah menjadi Dewan Pembina Partai Barnas dan pernah jadi Caleg Partai Barnas.

Saksi juga mengaku pernah mendengar anggota Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Dairi PAREME atas nama Dahlan Sianturi mengatakan bahwa Samsul Kudadiri adalah bagian dari Tim Pemenangan Paslon PAREME dan merupakan orang yang sama dengan yang terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Dairi.

2. Florens Tanjung

Sebagai anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dairi, Saksi menerangkan bahwa nama Samsul Kudadiri tidak masuk dalam 10 besar. Bahkan pada tahapan Psikotes, Samsul Kudadiri berada pada urutan 26. Oleh karena Saksi tidak menyetujui masuknya nama Samsul Kudadiri dalam 5 (lima) besar nama Anggota KPU Kabupaten Dairi yang terpilih maka saksi tidak ikut menandatangani berita acaranya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengaduan Pengadu adalah tidak berdasar dan terkesan ada kepentingan politik karena dari awal seleksi penerimaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang dilaksanakan oleh tim seleksi mulai dari bulan Agustus Tahun 2013 sampai pada tahapan pengajuan keberatan dari masyarakat hingga penentuan 5 (lima) besar pada 21 April 2014 yang dilaksanakan oleh tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes dari pihak manapun juga sehingga muatan pengaduan tersebut adalah sarat dengan unsur politik;
 - b. Bahwa Teradu I sudah diberhentikan dari partai politik dan telah dicabut hak dan keanggotaan terhitung sejak 25 Mei 2008 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional melalui surat penegasa DPP Partai Barisan Nasional, DPD Partai Barisan Nasional Sumatera Utara, dan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi;
 - c. Bahwa Teradu I dicantumkan sebagai anggota Partai Barnas pada Tahun 2009 oleh Khairul Kudadiri adalah tanpa sepengetahuan dan konfirmasi Teradu I. Atas hal tersebut, Teradu I telah membuat surat keberatan kepada DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi tanggal 28 Juli 2009 dan telah dijawab oleh DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi tanggal 30 Juli 2009;
 - d. Bahwa Teradu I telah mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tanggal 15 Agustus 2008 oleh karena keanggotaan Teradu I sudah dicabut dan surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Dairi saat itu yaitu Safrul Piliang;
 - e. Bahwa terkait pencalonan Teradu I sebagai calon anggota legislatif, Teradu I sudah membuat surat keberatan tertanggal 10 Agustus 2008 dan dijawab oleh DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi sehingga Teradu I tidak melakukan kegiatan apapun termasuk kampanye.
2. Bahwa Teradu II menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga, M.M-Dr. H Reinfil Capah, M.Kes Nomor 01/KEP/TP-PR/VI/2013 tentang Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga, M.M-Dr. H Reinfil Capah, M.Kes Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Periode 2014-2019, tanggal 28 Juni 2013 terdapat nama **Hartono Maha** sebagai Wakil Sekretaris 7;

- b. Bahwa setelah membaca Surat Keputusan tersebut yang mana Teradu merasa resah dan tidak nyaman dengan pencantuman nama tersebut yang mana Teradu tidak pernah sama sekali mendaftarkan diri dalam Tim tersebut, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2013 Teradu langsung melaporkan untuk meminta klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Dairi tentang adanya pencantuman nama **Hartono Maha** di dalam Surat Keputusan tersebut;
- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Dairi telah mendaklanjuti Laporan tersebut dengan mengirimkan surat untuk mengklarifikasi terhadap permasalahan tersebut kepada Ketua Tim Pemenangan Parlemen-Reinfil Capah pada 26 Agustus 2014;
- d. Bahwa selanjutnya Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Drs. Parlemen Sinaga, MM-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes telah mengklarifikasi sesuai surat nomor 051/TP-PR/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Dairi yang mana dalam pokok surat tersebut menguraikan bahwa Hartono Maha adalah benar sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati tersebut dan yang bersangkutan merasa keberatan atas laporan masyarakat sesuai dengan surat Panwaslu tersebut di atas, dan yang bersangkutan melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Anggota Partai Gerindra;
- e. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Dairi melalui surat nomor 588/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 hal Jawaban atas Laporan Hartono Maha yang ditujukan kepada Hartono Maha (Teradu) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama Hartono Maha bukanlah nama Teradu;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaduan Pengadu terhadap Teradu I adalah tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa nama Hartono Maha yang tercantum dalam SK Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga, M.M-Dr. H Reinfil Capah, M.Kes Nomor 01/KEP/TP-PR/VI/2013 tentang Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga, M.M-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Periode 2014-2019, tanggal 28 Juni 2013 adalah bukanlah Hartono Maha yang dalam hal ini Pihak Teradu II melainkan orang lain yang bernama sama dengan Pihak Teradu II.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan pengaduan Pengadu salah sasaran (error in objek);

3. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Anggota KPU Kabupaten Dairi.

Apabila Majelis Kode Etik DKPP berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-8 dan T2-1 sampai dengan T2-7 sebagai berikut dan menghadirkan saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti T1-1 : Surat DPD Partai Barisan Nasional Sumatera Utara Nomor 084/SP/DPD-P.BARNAS/XI/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Surat Pemberitahuan;
2. Bukti T1-2 : Surat DPP Partai Barisan Nasional Nomor 047/SP/DPP-P.BARNAS/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Penegasan DPP Barnas;
3. Bukti T1-3 : Surat Keterangan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi No. 01/DPC-PBN/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
4. Bukti T1-4 : Surat Samsul Kudadiri kepada Ketua Partai Barnas Kabupaten Dairi tanggal 28 Juli 2009 terkait keberatan terhadap pencantuman namanya sebagai Pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Dairi;
5. Bukti T1-5 : Surat DPC Partai Barnas Kabupaten Dairi kepada Samsul Kudadiri terkait konfirmasi pencantuman nama Samsul Kudadiri dalam kepengurusan DPC Partai Barnas adalah benar tanpa sepengetahuannya;
6. Bukti T1-6 : Surat Keberatan Samsul Kudadiri yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Dairi mengenai pencalonannya sebagai Caleg Partai Barnas tanggal 10 Agustus 2008;
7. Bukti T1-7 : Surat DPC Partai Barnas Kabupaten Dairi kepada Samsul Kudadiri terkait konfirmasi pencantuman nama Samsul Kudadiri dalam Daftar Caleg Partai Barnas pada Pemilu Legislatif Tahun 2009;
8. Bukti T1-8 : Surat Samsul Kudadiri kepada Ketua KPU Kabupaten Dairi tanggal 15 Agustus 2008 mengenai pengunduran dirinya sebagai Caleg Partai Barnas pada Pemilu Legislatif Tahun 2009;
9. Bukti T2-1 : Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. Parlemen Siaga, M.M.-Dr.H. Reinfil Capah, M.Kes No. 01/KEP/TP-PR/VI/2013 Tentang Komposisidan Personalia Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga,M.M.-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 tanggal 28 Juni 2013;
10. Bukti T2-2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan ModelA-2 KWK;
11. Bukti T2-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Dairi No. 567/PANWASLU-

DAIRI/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2014;

12. Bukti T2-4 : Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Drs. Parlemen Sinaga, M.M.-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes No. 051/TP-PR/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
13. Bukti T2-5 : Photocopy KTP dan Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama Hartono Maha;
14. Bukti T2-6 : Surat Panwaslu Kabupaten Dairi No. 588/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Jawaban;
15. Bukti T2-7 : Photocopy KTP atas nama Teradu II Hartono Maha.

Saksi-saksi

1. Safrul Piliang

Saksi Safrul Piliang menerangkan bahwa sampai 31 Desember 2008 dirinya menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Dairi. Masa jabatannya diperpanjang karena Dairi menggelar Pilkada Pertama. Saksi mengatakan bahwa Teradu Samsul Kudadiri pernah bertemu dirinya dan mengungkapkan kemarahannya karena dipecat Partai Barnas. Atas kejadian itu, Teradu Samsul Kudadiri kemudian mengajukan pengunduran diri dari Caleg. Surat pengunduran diri diterima oleh Saksi Safrul Piliang dan diserahkan kepada sekretariat. Saksi mengatakan bahwa urusan mencoret nama Caleg bukanlah urusan Saksi melainkan anggota KPU yang lain. Karena euforia Pilkada pertama Dairi maka surat Teradu Samsul tidak sempat diproses dan namanya tidak sempat dicoret dari DCT. Saksi tidak mengetahui persis terdaftar di Dapil mana. Teradu Samsul adalah Tuan Tanah di tempat tinggalnya namun terdaftar dalam DCT yang jauh dari tempat tinggalnya.

2. Khairul Kudadiri

Saksi Khairul Kudadiri menerangkan bahwa Tahun 2007 dirinya adalah orang yang dipercaya membentuk struktur dan personalia Partai Barnas di Sumatera Utara. Oleh Pengurus DPD, Saksi disarankan agar mengembangkan Partai Barnas di Kabupaten Dairi. Agar dapat terdaftar di Kesbangpol Linmas, maka beberapa nama kemudian dicantumkan dalam kepengurusan, termasuk nama Teradu Samsul Kudadiri yang masuk dalam struktur Dewan Pembina. Teradu pernah marah melalui telepon kepada Khairul Kudadiri atas dimasukkan namanya dalam struktur kepengurusan. Semua yang keberatan namanya dicantumkan akhirnya diberhentikan. Karena ketokohnya di Dapil I Kecamatan Sitinjo, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi di Kesbangpol Linmas dan syarat kepartaian di KPU maka nama Teradu Samsul tidak diganti dan tetap terdaftar sebagai Caleg Barnas di Dapil I Dairi. Saksi Khairul mengaku berkas-berkas pendaftaran sebagai Caleg diurus oleh Sekretaris.

3. Hartono Maha

Saksi Hartono Maha menerangkan bahwa benar nama yang tertera sebagai tim pemenangan Paslon Parlemen Sinaga 2014-2019 adalah dirinya, dibuktikan dengan KTP dan KTA Gerindra. Saksi Hartono Maha mengaku bergabung di Partai Gerindra mulai Juli 2013. Saat pencalonan Pilkada, dirinya didaftarkan masuk dalam Tim Pemenangan.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Lentera dan Perkumpulan LKAN, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu I atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena terlibat dalam partai politik yaitu Partai Barnas. Pengadu mendalilkan bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Bupati Dairi No 210/54/V/2008 tentang kepengurusan PARPOL, Surat Keputusan DPP Partai Barnas Nomor 60.32.03.Rev 1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VII/2009, dan lampiran Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Legislatif Tahun 2009 Teradu I terbukti pernah menjabat sebagai Ketua DPC Barnas Kabupaten Dairi Periode April 2008–Juli 2009, Anggota Dewan Pembina Partai BARNAS Kabupaten Dairi masa bakti 2007-2012, dan

Calon Legislatif nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan 3 (tiga) Partai Barnas Kabupaten Dairi pada Pemilu Legislatif tahun 2009;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I menjawab bahwa pengaduan Pengadu tidak berdasar. Teradu I sudah diberhentikan dari partai politik dan telah dicabut hak dan keanggotaan terhitung sejak 25 Mei 2008 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional melalui surat penegasan DPP Partai Barisan Nasional, DPD Partai Barisan Nasional Sumatera Utara, dan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi. Teradu I mendalilkan bahwa pencantuman namanya sebagai anggota Partai Barnas pada Tahun 2009 oleh Khairul Kudadiri adalah tanpa sepengetahuan dan konfirmasi Teradu I. Teradu I juga telah membuat surat keberatan kepada DPC Partai Barnas Kabupaten Dairi tanggal 28 Juli 2009 dan telah dijawab oleh DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Dairi tanggal 30 Juli 2009. Selain itu, Teradu I telah mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tanggal 15 Agustus 2008 oleh karena keanggotaan Teradu I sudah dicabut dan surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Dairi.

[4.3] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu II atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena terlibat, atau pernah terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota dari suatu Partai Politik, atau setidaknya menjadi simpatisan Partai Politik. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu II terlibat dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Dairi yaitu Parlemen Sinaga-Reinfil Capah (PAREME) pada PEMILUKADA Dairi Tahun 2013, dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. Parlemen Sinaga-Dr. H. Reinfil Capah, M.Kes Kabupaten Dairi No: 01/KEP/TP-PR/VI/2013;

[4.4] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu II menjawab bahwa nama Hartono Maha yang tercantum dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Parlemen Sinaga-Reinfil Capah Nomor 01/KEP/TP-PR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 adalah bukan dirinya, melainkan orang lain yang memiliki nama sama. Teradu telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Dairi pada 26 Agustus 2013. Panwaslu kemudian melakukan klarifikasi dan hasilnya adalah bahwa nama Hartono Maha yang tercantum dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Paslon Parlemen Sinaga-Reinfil Capah *a quo* adalah bukan Teradu II;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti, dokumen dan keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu I dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya pernah terdaftar sebagai Caleg Partai Barnas pada Pemilu Legislatif Tahun 2009. Saksi Khairul Kudadiri menerangkan bahwa meskipun Teradu I pernah menyampaikan keberatan namun karena ketokohan Teradu I di Dapil I Dairi dan untuk memenuhi persyaratan administrasi kepartaian di Kesbangpol Linmas maka nama Teradu I tidak diganti dan tetap terdaftar sebagai Caleg Barnas di Dapil I Dairi. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Teradu I pernah

menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Parlemen Sinaga-Reinfil Capah, dalam mana keterlibatan sebagai kuasa hukum dimaksud merupakan bagian dari struktur kepengurusan Tim Kampanye resmi dan yang diserahkan kepada KPU sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai Tim Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Teradu I terbukti pernah memenuhi keterlibatan dalam kepengurusan partai politik yaitu Partai Barnas dan secara nyata dan meyakinkan menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Parlemen Sinaga-Reinfil Capah maka Teradu I telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 5 dan Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dokumen dan keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Dairi dan Surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 588/PANWASLU-DAIRI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Jawaban atas Laporan Hartono Maha maka Teradu II tidak terbukti terlibat dalam kepengurusan partai politik atau tercantum dalam susunan Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Periode 2014-2019 Parlemen Sinaga-Reinfil Capah.

[4.7] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Samsul Kudadiri dari jabatannya selaku Anggota KPU Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Hartono Maha, selaku Anggota KPU Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Ketetapan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si